



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jalan Majapahit No. 6 Lumintang Denpasar
Telp. (0361) 413930, Fax.(0361) 413923

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- Tugas Pokok : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup dan kebersihan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Lingkungan dan kebersihan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan dan kebersihan
4. Pelaksanaan administrasi dan manajemen
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA = bobot nilai indeks x persentase pemenuhan baku mutu	Hasil pengujian kualitas air sungai
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = perbandingan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives	Hasil pengujian kualitas udara ambien
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = $100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	Data luas hutan primer dan hutan sekunder
4.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tereduksi	$\frac{\text{Volume sampah tereduksi}}{\text{jumlah sampah yang didaur ulang}} \times 100\%$	Volume sampah tereduksi

Ditetapkan oleh :



Denpasar, 3 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002